



LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2025

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SOLOK**



Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tersebut, sesuai pasal 13 ayat (1) huruf a, Pemerintah Kabupaten Solok membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID yaitu pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik, yang dibentuk untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Solok telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Solok Nomor 490-344-2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Penyusunan Laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dari PPID atas penyelenggaraan dan pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Solok periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Arosuka
Pada tanggal 22 Januari 2026
KEPALA DINAS KOMINFO,



SUSI SOFIANTI SAIDANI, SH, MM
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 197203191993032004

Daftar Isi

Pendahuluan	1
Daftar Isi	2
Bab I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik	3
Bab II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	5
Bab III Rincian Pelayanan Informasi Publik	11
Bab IV Register Permohonan Informasi Publik	12
Bab V Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Informasi Publik	13
Bab VI Rekomendasi dan Tindak Lanjut	15
Penutup	16
Dokumentasi	17

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik

A. Kebijakan

Dasar pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Solok antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Bupati Solok Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;
7. Keputusan Bupati Solok Nomor : 490-344-2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik, PPID Kabupaten Solok memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan melaksanakan pelayanan informasi;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat; dan
7. Melaksanakan pelayanan permohonan informasi publik dari masyarakat.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PPID Kabupaten Solok berdasarkan Keputusan Bupati Solok Nomor 490-344-2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1	1. Bupati Solok 2. Wakil Bupati	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Solok	Pengarah Selaku Atasan PPID
3	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Koordinator Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. 3. Asisten Koodinasi Administrasi 4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5. Inspektur Daerah 6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 7. Kepala Dinas Kesehatan 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 11. Kepala Dinas Sosial 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 13. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

	<p>14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>15. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</p> <p>16. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja</p> <p>17. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>18. Kepala Dinas Perhubungan</p> <p>19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari</p> <p>20. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan</p> <p>21. Kepala Dinas Pertanian</p> <p>22. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p> <p>23. Kepala Badan Keuangan Daerah</p> <p>24. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan</p> <p>25. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>26. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>27. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>28. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka</p> <p>29. Direktur PDAM Kabupaten Solok</p>	
4	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok	PPID
5	<p>1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p> <p>2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>3. Sekretaris Inspektorat Daerah</p> <p>4. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</p>	PPID Pelaksana

6 | Kabupaten Solok

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Sekretaris Dinas Kesehatan 6. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 8. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 9. Sekretaris Dinas Sosial 10. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 11. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 12. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 14. Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 15. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 16. Sekretaris Dinas Perhubungan 17. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari 18. Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan 19. Sekretaris Dinas Pertanian 20. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 21. Sekretaris Badan Keuangan Daerah 22. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 23. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 24. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah 25. Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah 26. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah 27. Kepala Bagian Organisasi dan 	
--	---	--

	Reformasi Sekretariat Daerah 28. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah 29. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah 30. Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah 31. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 32. Kepala Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah 33. Kasubbag Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 34. Kepala Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 35. Kepala Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka 36. Sekretaris PDAM Kabupaten Solok 37. Sekretaris Camat Gunung Talang 38. Sekretaris Camat Kubung 39. Sekretaris Camat X Koto Diatas 40. Sekretaris Camat X Koto Singkarak 41. Sekretaris Camat Junjung Sirih 42. Sekretaris Camat IX Koto Sungai Lasi 43. Sekretaris Camat Bukit Sundi 44. Sekretaris Camat Payung Sekaki 45. Sekretaris Camat Tigo Lurah 46. Sekretaris Camat Lembang Jaya 47. Sekretaris Camat Danau Kembar 48. Sekretaris Camat Lembah Gumanti 49. Sekretaris Camat Hiliran Gumanti 50. Sekretaris Camat Pantai Cermin	
6	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
7	Kepala Bidang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Statistik	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
8	Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
9	Pranata Humas Ahli Muda Bidang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi	Sekretariat PLID

8 | Kabupaten Solok

	dan Informatika	
10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pratana Humas Muda Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Statistisi Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Statistisi Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika 	Pengelola

2. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Pemerintah Kabupaten Solok telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah meja permohonan Informasi dan perangkat komputer yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok.

Sarana dan prasarana yang ada di PPID Kabupaten Solok hingga akhir Tahun 2025, sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kipas Angin	1	Baik
2	Meja Pelayanan	2	Baik
3	Kursi Pelayanan	2	Baik
4	Almari Arsip	1	Baik
5	Laptop	1	Baik

3. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Solok, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Kabupaten Solok selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan PPID pelaksana yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Solok dikelola Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dan dibantu Sub Koordinator Pengelolaan Layanan Informasi Publik beserta para staff dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat dilihat pada website PPID milik Pemerintah Kabupaten Solok dengan alamat website PPID yakni <http://ppid.solokkabkab.go.id/>. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Kabupaten Solok, PPID Kabupaten, PPID Pelaksana tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

4. Anggaran dan Penggunaanya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik yang dikelola di Pemerintah Kabupaten Solok pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp 25,642,798.00 (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan rupiah), dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Standar Layanan Informasi;
- b. Bimtek bagi Admin PPID Pelaksana OPD Kabupaten Solok;
- c. Pengumpulan Bahan Daftar Informasi Publik;
- d. Peran Serta dalam Proses Penilaian IPKD Tahun Anggaran 2024
- e. Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat; dan
- f. Koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Bab III

Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2025 antara lain :

1. Penyusunan Laporan Tahunan PPID tahun 2025
2. Rapat koordinasi PPID dan PPID Pelaksana
3. Melakukan pelayanan informasi publik pada Bulan Januari sampai bulan Desember
4. Melakukan penyusunan DIP 2025
5. Mengikuti Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi

B. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pemerintah Kabupaten Solok dihimpun di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta di Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber- sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Untuk informasi umum dan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Solok dalam bentuk Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Solok, Profil Pemerintah Kabupaten Solok, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program kegiatan, informasi wajib berkala sudah di unggah melalui website <http://infopublik.solokkab.go.id> dan <http://ppid.solokkab.go.id> Sedangkan informasi yang tersedia setiap saat berada pada masing-masing OPD dan Pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi pada BUMD.

Bab IV
Register Permohonan Informasi Publik

Adapun register permohonan informasi publik dalam kurun waktu tahun 2022 hingga Desember 2025 sebagaimana berikut :

No	Tahun	Jumlah Pemohon	Informasi Diminta	Keputusan Diminta	Informasi Tidak Dicukupi	Keputusan Keberatan	Sengekta	Mediasi	Ajudikasi
1	2018	1	1	1	1	1	1	1	0
2	2019	1	1	1	0	0	0	0	0
3	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2023	1	2	1	0	0	0	0	0
4	2024	1	3	1	1	1	1	1	0
5	2025	8	21	5	0	0	0	0	0
Jumlah		12	28	9	2	2	2	2	0

Bab V
Kendala Eksternal dan Internal
Dalam Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2025

Salah satu Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah keterbatasan anggaran dan juga kurangnya Sumber Daya Manusia sehingga mengurangi optimalnya pelaksanaan pelayanan Informasi. Selain itu, sebagian pejabat/aparat belum memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun informasi kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon. Belum optimalnya pemanfaatan website di PPID Nagari juga menjadi salah satu kendala dalam penyampaian informasi publik ke masyarakat.

A. Kendala Eksternal

Salah satu hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan layanan informasi publik di Kabupaten Solok adalah masih belum optimalnya pelayanan yang diberikan sebagian PPID Pelaksana maupun PPID Desa sehingga tingkat kepuasan publik masih belum memuaskan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pengelolaan layanan informasi publik yang harus dijalankan oleh PPID Pelaksana dan PPID Nagari.

B. Kendala Internal

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan PPID Pemerintah Kabupaten Solok adalah jumlah SDM Pengelola Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten sebagai penghasil informasi belum memadai sehingga pengelolaan informasi dan dokumentasi belum maksimal. Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik adalah dengan mengadakan sosialisasi secara terus menerus kepada PPID baik di Perangkat Daerah maupun Nagari melalui pertemuan khusus maupun melalui daring lewat zoom meeting serta dalam rapat pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Namun demikian, secara garis besar pelaksanaan pelayanan

informasi dan dokumentasi dilingkup PPID Pemerintah Kabupaten Solok, sudah diselenggarakan dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Setiap ada permohonan Informasi Publik selalu mendapatkan pelayanan sesuai peraturan yang berlaku, baik yang datang langsung ke ruang pelayanan informasi di Diskominfo Kabupaten Solok, maupun yang dilayani melalui *website* <http://ppid.solokkab.go.id> dan email ppidsolokkab@gmail.com.

Bab VI

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Dari beberapa kesimpulan hasil monitoring dan evaluasi tersebut selanjutnya kami akan menindaklanjuti dengan beberapa langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi secara berkala dengan PPID Pelaksana dan PPID Desa sehingga akan lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi dan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik oleh setiap PPID Pelaksana dan PPID Desa.
- b. Guna memotivasi terhadap kinerja pengelolaan layanan informasi publik yang ada di PPID Pelaksana maupun PPID Desa, Pemerintah Kabupaten Batang melalui PPID rutin menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik PPID Pelaksana dan PPID Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Pemeringkatan dilakukan meliputi tahapan monitoring website, pengiriman SAQ, desk/verifikasi SAQ , dan uji publik.
- c. Menyelenggarakan Pemberian Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
- d. Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik tingkat Provinsi Jawa Tengah.

PENUTUP

Untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok agar menghasilkan layanan informasi yang berkualitas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka Pemerintah Kabupaten Solok selalu berupaya menyelenggarakan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana dengan mengoptimalkan pelayanan PPID Pelaksana dan PPID Kabupaten melalui layanan secara langsung maupun melalui website ppid.solokkab.go.id.

Ditetapkan di Arosuka

Pada tanggal 22 Januari 2026

KEPALA DINAS KOMINFO,



SUSI SOFIANTI SAIDANI, SH. MM

Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 197203191993032004

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan PPID Tahun 2025

KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PPID TAHUN 2025

1. Meja Pelayanan Permohonan Informasi Kepada masyarakat.



2. Pemantauan Website PPID Pelaksana dan PPID Nagari dalam Monev Keterbukaan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

ppid.solokkab.go.id/home/dip

BERANDA PROFIL BERITA REGULASI PROSEDUR KLASIFIKASI DATA LAYANAN LAPORAN F.A.Q

No	Judul	Category	Jangka Waktu	Tanggal dan Tempat	Penanggung Jawab	Tahun	Instansi	Hits
1	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025	Informasi Berkala Informasi Mengenai Kegiatan dan Kinerja Badan Publik	1 Tahun	2025 / Solok	Camat	2025	Kecamatan Kubung Belum Diketahui Administrator	1 kali dikunjungi
2	Daftar Aset Barang Inventaris Tahun 2024	Informasi Berkala belum diketahui	Selama berlaku	Salayo	Camat	2024	Kecamatan Kubung Belum Diketahui Administrator	1 kali dikunjungi
3	Profil Pimpinan dan ASN	Informasi Berkala Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik	Selama berlaku	Salayo	Camat	2025	Kecamatan Kubung Belum Diketahui Administrator	3 kali dikunjungi
4	Surat Keputusan	Informasi Berkala	Selama	Salavo	Camat	2025	Kecamatan Kubung	1 kali

3. Mengikuti Acara Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025.



4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis bagi Admin Website PPID Kabupaten Solok.



